

**PENERAPAN PERHITUNGAN BUNGA TABUNGAN UNTUK MENGHITUNG PPH PASAL
4 AYAT 2 PADA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BUMI BERINGIN
CABANG MANADO**

*APPLICATION OF SAVING INTEREST CALCULATIONS TO CALCULATE INCOME TAX ARTICLE
4 PARAGRAPH 2 TO CUSTOMERS OF BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BUMI BERINGIN
MANADO BRANCH*

Oleh:

Harlan H. Masuara¹

Herman Karamoy²

Sintje Rondonuwu³

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[1masuaraharlan@gmail.com](mailto:masuaraharlan@gmail.com)

[2hkaramoy@yahoo.com](mailto:hkaramoy@yahoo.com)

[3sinc.csc@gmail.com](mailto:sinc.csc@gmail.com)

Abstrak: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado dan untuk mengetahui pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin menggunakan metode perhitungan saldo harian yang dihitung oleh sistem secara otomatis pada rekening nasabah setiap bulannya serta perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga tabungan pada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado telah sesuai dengan PP No.123 Tahun 2015.

Kata kunci: Perhitungan Bunga Tabungan, PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Abstract: Income Tax (PPh) revenue is one of the largest revenues from state revenue. Income tax that is final is income tax whose imposition is final (ended) so that it cannot be credited (deducted) from the total income tax payable at the end of the tax year. The purpose of this study is to determine the calculation of interest on savings at PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Manado Branch and to find out the final income tax deduction article 4 paragraph 2 is in accordance with the applicable tax regulations. The analytical method used in this research is descriptive analysis, in the form of interviews and documentation. The results showed that PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin uses the method of calculating daily balances which are calculated by the system automatically on the customer's account each month as well as the calculation of Income Tax Article 4 Paragraph 2 on the interest on savings of PT customers. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Manado Branch is in accordance with PP No.123 of 2015.

Keywords: Calculation of Savings Interest, Final Income Tax Article 4 Paragraph 2

Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara kedua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri.

Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dari industri perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat, dan pemberian kredit. Dengan persaingan bank yang sangat ketat menyebabkan setiap bank berupaya untuk mencari sumber pendanaannya. Sumber dana bank salah satunya didapat dari tabungan. Disaat seseorang menggunakan produk bank berupa tabungan maka akan mendapatkan bunga berdasarkan suku bunga tabungan yang ditetapkan oleh bank.

Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak final atas bunga deposito dan tabungan nasabah menjadi tugas utama yang harus dipungut, dipotong, dan dilaporkan perusahaan pemberi deposito dan tabungan. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan bukan hanya sekedar terfokus pada perhitungan pemberian bunga atas deposito dan tabungan yang menjadi kewajiban sebuah perusahaan kepada nasabah melainkan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah harus menjadi fokus selanjutnya yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga ini dilakukan setiap kali terhitungnya pemberian bunga kepada nasabah atas deposito baik jangka panjang ataupun jangka pendek dan tabungan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang memiliki beberapa produk layanan antara lain simpanan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Suku bunga serta jangka waktu dalam menyimpan dana dapat mempengaruhi pajak penghasilan. Analisis suku bunga simpanan guna menghitung PPh final pasal 4 ayat 2 pada nasabah dapat dilakukan dengan membandingkan metode cara perhitungan suku bunga simpanan yaitu menggunakan metode saldo terendah, saldo harian, dan saldo rata-rata. Bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20% dan bersifat final apabila nominal tabungannya tidak melebihi dari Rp 7.500.000,-dimana perusahaan PT. BRI Unit Bumi Beringin Cabang Manado sebagai pemotong pajak dan nasabah sebagai wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan di perusahaan ini awalnya penulis, magang di perusahaan tersebut dan penulis melihat bahwa di perusahaan ini mungkin terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada bunga tabungan nasabah serta adanya peluang dan rasa keingintahuan penulis mengenai perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada bunga tabungan nasabah yang diterapkan perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul : Penerapan Perhitungan Bunga Tabungan Untuk Menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perhitungan bunga tabungan guna menghitung PPh final pasal 4 ayat 2 pada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado dan untuk mengetahui pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

American Accounting Association mengungkapkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pengguna informasi tersebut. Dalam pengertian ini, akuntansi berfungsi sebagai alat analisa data atau transaksi keuangan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi penggunaanya.

Pengertian Akuntansi Pajak

Waluyo (2017:35) mengungkapkan bahwa akuntansi pajak adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep

transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

Pengertian Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo (2018:3) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Adapun fungsi utama pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak merupakan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya.
2. Penghasilan berupa hadiah undian,
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan,
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Dasar Hukum

Pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada saat ini didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah No.123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
3. Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.010/2016 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Berdasarkan PP No.123 Tahun 2015

1. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan
 - b. Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan
 - c. Tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan
 - d. Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan
2. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan
 - b. Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan

- c. Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
 - b. Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pengertian Bank

Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa *bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.*

Fungsi Bank

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif

Perhitungan Suku Bunga Tabungan

Dalam menetapkan jumlah hari dalam satu tahun, perusahaan menggunakan 365 hari, namun ada pula yang menggunakan 360 hari. Menurut Kasmir (2016:60) dalam buku Manajemen Perbankan, perhitungan bunga tabungan ada tiga metode yaitu:

1. **Metode saldo terendah.** Bunga tabungan akan dihitung berdasarkan saldo terendah yang terjadi pada bulan laporan, dimana jumlah saldo tersebutlah yang akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan bunga.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Terendah} \times \text{Suku Bunga Tabungan} \times \text{Jumlah hari dalam bulan laporan}}{365 \text{ (jumlah hari dalam 1 tahun)}}$$

2. **Metode saldo rata-rata.** Perhitungan bunga dengan menggunakan metode ini didasarkan pada rata-rata saldo harian pada bulan berjalan, sehingga nilai rata-rata tersebut yang akan menjadi acuan dalam perhitungan bunga.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo rata-rata harian} \times \text{Suku Bunga Tabungan} \times \text{Jumlah hari dalam bulan laporan}}{365 \text{ (jumlah hari dalam 1 tahun)}}$$

3. **Metode Saldo Harian.** Perhitungan bunga dengan menggunakan metode ini akan didasarkan pada besarnya saldo harian pada bulan berjalan, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap harinya.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo harian} \times \text{Suku Bunga Tabungan} \times \text{Jumlah hari dalam bulan laporan}}{365 \text{ (jumlah hari dalam 1 tahun)}}$$

Penelitian Terdahulu

Rattu (2015) Analisis perhitungan dan pelaporan akuntansi pajak dan bunga pihak ketiga pada PT Bank SULUT. Hasil penelitiannya, perhitungan pajak yang ditetapkan PT. BankSulut, Tbk. telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK/. 04/2001. Perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan biaya bunga.

Lolong (2016) Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. BPR Mapalus Tumetenden Cabang Tomohon. Hasil penelitiannya yaitu perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. BPR Mapalus Tumetenden Cabang Tomohon, telah dilakukan langsung secara online, terkait hal perhitungan dan pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada yaitu PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Suwarsa (2018) Analisis Penerapan Perhitungan, Penyeteroran Dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Di YPBPI Tahun 2017. Hasil penelitiannya yaitu untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk proses

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI, telah dilakukan setiap masa pajak yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis situasi serta permasalahan yang ada, khususnya mengenai penerapan perhitungan bunga tabungan guna menghitung PPh final pasal 4 ayat 2 pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado dengan alamat Jalan 14 Februari No.46, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Maret tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi hasil wawancara tentang penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 dan data yang disajikan dalam bentuk uraian berupa gambaran umum perusahaan: sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado
2. Data Kuantitatif dalam penelitian ini berupa data mutasi rekening nasabah pada tahun 2020 yang menempatkan uangnya pada Bank Rakyat Indonesia. Mutasi rekening yang dijadikan penelitian adalah rekening tabungan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Jenny Liey selaku kepala unit dan Ibu Gertruda Erni Sutrisna selaku supervisor di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado mengenai mekanisme perhitungan pajak bunga tabungan dan data mutasi rekening.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan, menghitung, serta mengevaluasi perhitungan pajak bunga tabungan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan bunga dengan tiga metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu metode saldo terendah, metode saldo rata-rata dan metode saldo harian.

Peneliti akan menghitung perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong pada nasabah yaitu 20% dikalikan dengan jumlah bunga. Selanjutnya, setelah mengolah data peneliti akan menganalisis perbandingan perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah menurut PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado dengan perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses Analisis

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Tahap kedua, peneliti membahas data-data yang telah didapatkan serta menghitung suku bunga tabungan berdasarkan tiga metode.
3. Tahap ketiga, peneliti akan menghitung perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 pada nasabah.
4. Tahap keempat setelah mengolah data, peneliti akan menganalisis perbandingan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan nasabah menurut PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado dengan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan nasabah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
5. Tahap kelima, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam

tahap-tahap sebelumnya

6. Tahap keenam, peneliti memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut adalah suku bunga tabungan jenis Britama dan Simpedes:

Tabel 1. Suku Bunga Tabungan Britama PT.BRI

Nominal	Bunga
< Rp.1.000.000,-	0%
Rp. 1.000.000,- < Rp. 50.000.000,-	0.35%
Rp.50.000.000,- < Rp. 500.000.000,-	0.50%
Rp. 500.000.000,- < Rp. 1.000.000.000,-	1.00%
> Rp. 1.000.000.000,-	1.50%

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia

Tabel 2. Suku Bunga Tabungan Simpedes PT.BRI

Nominal	Bunga
< Rp.1.000.000,-	0%
Rp. 1.000.000,- < Rp. 50.000.000,-	0.35%
Rp.50.000.000,- < Rp. 500.000.000,-	0.50%
Rp. 500.000.000,- < Rp. 1.000.000.000,-	1.10%
> Rp. 1.000.000.000,-	1.70%

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia

Pembahasan

Perhitungan Bunga Tabungan Simpedes Nasabah PT. BRI Unit Bumi Beringin Cabang Manado

1. *Metode Saldo Terendah.* Jika menghitung bunga tabungan menggunakan metode saldo terendah, maka untuk bunga per bulan di dapat dari perhitungan saldo terendah pada periode tersebut, lalu dikalikan dengan suku bunga yang berlaku pada perusahaan tersebut berdasarkan nominal saldo terendah tersebut, selanjutnya akan dikalikan dengan jumlah hari pada periode bulan yang di laporkan tersebut lalu dibagi jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa transaksi dengan nomor rekening (005401016032539) memiliki saldo terendah sebesar Rp. 56.457 pada tanggal 18 Maret 2020. Berikut hasil perhitungan bunga menggunakan metode saldo terendah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= ST \times I \times T / 365 \\ &= \text{Rp } 56.457 \times 0\% \times 31 / 365 \\ &= \text{Rp. } 0 \end{aligned}$$

2. *Metode Saldo Rata-rata.* Jika menghitung bunga rekening menggunakan metode saldo rata-rata, maka diperlukan perhitungan saldo rata-rata untuk periode transaksi yang dilaporkan di atas. Setelah mendapatkan jumlah saldo rata-rata maka untuk bunga per bulan di dapat dari perhitungan saldo rata-rata pada periode tersebut, lalu dikalikan dengan suku bunga yang berlaku pada perusahaan tersebut berdasarkan nominal saldo rata-rata tersebut. Selanjutnya akan dikalikan dengan jumlah hari pada periode bulan yang di laporkan tersebut lalu dibagi jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari. Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa transaksi dengan nomor rekening (005401016032539) memiliki saldo rata-rata sebesar Rp. 8.711.721 Berikut hasil perhitungan bunga menggunakan metode saldo rata-rata:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= SRH \times I \times T / 365 \\ &= \text{Rp } 8.711.721 \times 0,35\% \times 31 / 365 \\ &= \text{Rp } 2.590,- \end{aligned}$$

3. *Metode Saldo Harian.* Jika menghitung bunga rekening per bulan menggunakan metode saldo harian, maka diperlukan perhitungan saldo harian untuk periode transaksi yang dilaporkan di atas. Bunga per bulan di dapat

dari total bunga harian, maka untuk menghitung bunga harian dilakukan dengan saldo harian dikalikan suku bunga yang berlaku pada perusahaan tersebut berdasarkan nominal saldo harian tersebut, selanjutnya akan dikalikan dengan jumlah hari pada periode bulan yang di laporkan tersebut lalu dibagi jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode saldo harian diatas, maka nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) mendapatkan bunga rekening sebesar Rp 2.585 pada pertengahan bulan April.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang Harus Dipotong

1. Berdasarkan perhitungan bunga menggunakan 3 metode di atas, nasabah dengan nomor rekening (145801002281507) tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 karena berdasarkan PP 123 Tahun 2015, dimana bunga tabungan yang nominalnya tidak melebihi dari Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, tidak dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2.
2. Berdasarkan PP 123 Tahun 2015 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari tabungan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Berikut ini perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) :

a. Jika bunga tabungan dihitung dengan menggunakan metode saldo terendah, maka tabungan nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) tidak dipotong pajak karena bunga tabungan yang didapat Rp 0.

b. Jika bunga tabungan dihitung dengan menggunakan metode saldo rata-rata, maka tabungan nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) harus dipotong pajak sebesar:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 Ayat 2} &= \text{Pendapatan bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 2.590 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 518 \end{aligned}$$

Setelah dipotong pajak, maka nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) akan mendapatkan bunga bersih yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Bunga setelah dipotong pajak} &= \text{Rp } 2.590 - \text{Rp } 518 \\ &= \text{Rp } 2.072 \end{aligned}$$

c. Jika bunga tabungan dihitung dengan menggunakan metode saldo harian, maka tabungan nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) harus dipotong pajak sebesar:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 Ayat 2} &= \text{Pendapatan bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 2.585 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 517 \end{aligned}$$

Setelah dipotong pajak, maka nasabah dengan nomor rekening (005401016032539) akan mendapatkan bunga bersih yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Bunga setelah dipotong pajak} &= \text{Rp } 2.585 - \text{Rp } 517 \\ &= \text{Rp } 2.068 \end{aligned}$$

Tabel 3. Penerapan PP No.123 Tahun 2015 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia

PP No.123 Tahun 2015	Penerapan Oleh PT.BRI	Evaluasi
1. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.	PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin telah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga tabungan nasabahnya.	Sudah sesuai
2. Pemotongan PPh final tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta SBI yang tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah	PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin tidak melakukan pemotongan pajak untuk bunga tabungan nasabah yang jumlahnya kurang dari Rp 7.500.000,-	Sudah sesuai
3. Dikenakan PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap	PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin telah melakukan pemotongan secara otomatis dengan sistem komputerisasi pada bunga tabungan	Sudah sesuai

	nasabahnya sebesar 20% dari jumlah bruto.	
4. Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia termasuk Bank Indonesia wajib memotong PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI	PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin telah melakukan pemotongan pajak untuk bunga tabungan nasabahnya.	Sudah sesuai

Sumber: Data Diolah 2020

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan bunga dengan menggunakan metode saldo terendah dapat diketahui bahwa penghasilan bunga yang akan diterima oleh nasabah adalah paling kecil dibandingkan menggunakan metode saldo rata-rata dan metode saldo harian.
2. Metode perhitungan yang secara optimal menguntungkan bagi pihak bank maupun nasabah yaitu menggunakan metode perhitungan saldo harian.
3. Berdasarkan perhitungan bunga tabungan dengan menggunakan 3 metode, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin menggunakan metode perhitungan saldo harian yang dihitung oleh sistem secara otomatis pada rekening nasabah setiap bulannya

Saran

1. Lebih meningkatkan pelayanan untuk memuaskan nasabah baik dalam pelayanan simpanan maupun pinjaman sehingga dapat menjadi bank yang unggul dan dipercaya oleh masyarakat
2. Kiranya PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin bisa terus mempertahankan kepatuhan perpajakan yang telah dilaksanakan selama ini agar terhindar dari sanksi yang bisa saja terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2016. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kieso., D. E. Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. 2018. *Intermediate Accounting*. 3rd Edition IFRS Edition. United States of America. Wiley
- Lolong, V. 2016. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. BPR Mapalus Tumetenden Cabang Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.11 No.2. Universitas SamRatulangi. Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13056/12641> Diakses pada tanggal 5 Juni 2020.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.010/2016 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Terbitan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 269
- Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5803
- Rattu. 2015. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Akuntansi Pajak dan Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Sulut. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.15 No.3, Tahun 2015. Universitas SamRatulangi. Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9359/8938> Diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

Suwarsa. 2018. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Di YPBPI Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi*, Vol.10 No.1, Tahun 2018. Politeknik Pos Indonesia. Bandung.
<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/822/622> Diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

